

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjalanan otonomi daerah di Indonesia telah dimulai dengan disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam kedua UU ini pemerintahan dan DPR memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang terdapat dalam paket UU terdahulu yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan UU No. 33 Tahun 2004 mengatur sistem keuangan berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat dibiayai dari APBN mengikuti prinsip *money follows function* , yakni kewenangan yang diserahkan kepada daerah harus diikuti dengan pendanaan yang sesuai dengan besarnya beban kewenangan tersebut, baik kewenangan yang

didekonsentrasikan kepada gubernur maupun kepada pemerintah daerah/desa ataupun sebutan lainya dalam rangka tugas pembantuan.

Salah satu fungsi pemerintahan yaitu fungsi pembangunan, dalam rangka penyelenggaraan fungsi pembangunan tersebut, pemerintah daerah mewujudkannya dengan penyediaan infrastruktur, misalnya; kawasan industri, irigasi, akses jalan, dan pergudangan. Dari tahun ke tahun kebutuhan daerah akan pendanaan pembangunan terus mengalami peningkatan. Sementara disisi lain, kemampuan keuangan daerah baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, maupun Dana Pertimbangan sangat terbatas untuk mendanai pembangunan daerah. Kondisi ini menuntut pemerintahan daerah untuk lebih kreatif mencari sumber-sumber dana alternatif.

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya, pemerintahan daerah dapat melakukan peminjaman daerah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintahan, pemerintahan daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan dari masyarakat. Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui pasar modal. Daerah dapat menerbitkan obligasi daerah dalam mata uang rupiah di pasar modal domestik. Menurut Raharjo (2005:130) obligasi pemerintahan daerah adalah obligasi atau surat utang yang diterbitkan oleh pemerintahan daerah sebagai *issuer/emitan*, yang bisa membentuk institusi atau unit organisasi dibawah pemerintahan daerah tersebut (provinsi atau kabupaten).

Pemanfaatan obligasi daerah sebagai sumber pendanaan bagi pemerintahan daerah merupakan sesuatu hal yang baru. Dimana hingga sampai saat ini belum ada satu pun pemerintahan daerah yang telah terdaftar menerbitkan obligasi daerah di Bursa Efek Indonesia. Peluang untuk memanfaatkan obligasi daerah sebagai alternatif sumber pendanaan pembangunan adalah sangat mungkin untuk segera dapat direalisasikan. Pemanfaatan obligasi daerah ini didukung dengan adanya dasar hukum penerbitan obligasi daerah (UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dan UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal), dua peraturan pemerintahan (PP No.54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah dan PP No.58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah), dan dua aturan teknis pelaksanaan obligasi daerah (PMK No.147/PMK.07/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah; dan Paket Peraturan Ketua Bapepam-LK terkait Penawaran Umum Obligasi Daerah tanggal 13 April 2007).

Dengan telah tersedianya dasar hukum dan peraturan teknis pelaksanaan penerbit obligasi daerah seharusnya pada tahun 2008 lalu obligasi daerah sudah dimungkinkan untuk diterbitkan oleh pemerintahan daerah (Pemda). Namun, hingga akhir tahun 2010 ini belum ada satupun Pemda-Pemda di Indonesia yang terdaftar menerbitkan obligasi di pasar modal domestik atau pada Bursa Efek Indonesia, termasuk Pemerintahan Kota Padang.

Dalam penelitian ini, penulis memilih Kota Padang sebagai objek penelitian mengenai kesiapan penerbit obligasi daerah. Alasan penulis memilih Kota Padang

adalah karena berdasarkan data APBD untuk daerah-daerah di Provinsi Sumatra Barat maka diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang paling besar dibanding daerah-daerah lain di Provinsi Sumatra Barat. Sementara berdasarkan hasil studi penerapan obligasi pemerintah daerah tahun anggaran 1996/1997 yang dilakukan oleh Tim Studi Departemen Keuangan Republik Indonesia diketahui bahwa daerah yang potensial dalam melakukan penerbitan obligasi daerah adalah daerah yang mampu menghasilkan PAD antara Rp 6,03 Milyar sampai dengan Rp 96,53 Milyar. Dengan realisasi PAD Rp 96 Milyar pada tahun 2006 , Rp 106 Milyar pada tahun 2007, Rp 118 Milyar pada tahun 2008, dan Rp 113 Milyar pada tahun 2009, maka Pemerintah Kota Padang merupakan kategori daerah yang potensial untuk dapat melakukan penerbitan obligasi daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka, penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui kesiapan Pemerintah Kota Padang dalam penerbitan obligasi daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana kesiapan Pemerintahan Kota Padang dalam menerbitkan obligasi daerah ditinjau dari aspek keuangan Kota Padang yang sejalan dengan dasar hukum penerbitan obligasi daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Pemerintah Kota Padang dalam penerbitan obligasi daerah ditinjau dari aspek keuangan Kota Padang yang sejalan dengan dasar hukum penerbitan obligasi daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk.

- a. Bagi penulis diharapkan dapat dijadikan sebagai pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan dan sebagai sarana pelatih intelektual (*intellectual exercise*) guna membentuk daya pikir ilmiah.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Kota Padang diharapkan dapat menjadi masukan untuk menggunakan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah dan diharapkan Pemerintah Daerah Kota Padang dapat segera merealisasikan penerbitan obligasi daerah ini.
- c. Bagi akademisi diharapkan dapat menjadi acuan dan menambah referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi atas lima bagian yaitu bab I pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II landasan teori. Bab III berupa metodologi penelitian. Bab IV bersisi pembahasan. Bab V penutup yang berisi simpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan mengenai teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian. Teori yang digunakan yaitu teori yang dikemukakan oleh Purnomo (2009) dan Raharjo (2004), yaitu teori yang menyangkut: 1) pendapatan daerah, 2) belanja daerah, 3) pembiayaan daerah, 4) pinjaman daerah, 5) obligasi daerah. Selain itu bab ini juga membahas review penelitian terdahulu.

2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintahan daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (Purnomo,2009:33). Selanjutnya, Purnomo membagi pendapatan daerah yang meliputi :

1. Pendaptan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang terima daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan peundang-undangan. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Lain-lain Pendapatan

Lain-lain pendapatan daerah merupakan pendapatan daerah yang dirinci menurut urusan pemerinthan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rinci objek pendapatan. Lain-lain pendapatan bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain PAD maupun DBH.

2.2 Belanja Daerah

Menurut Purnomo (2009:40) belanja adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tahun yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada pelaksanaannya anggaran belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, fungsi, program, kegiatan, kelompok (belanja langsung dan belanja tidak langsung), jenis, objek, dan rinci objek belanja.

2.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen anggaran daerah ini meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dengan demikian anggaran pembiayaan akan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan (Purnomo,2009:45).

Purnomo (2009) mengemukakan bahwa penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.
- b. Pencairan dana cadangan.
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Penerimaan pinjaman daerah.
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

- f. Penerimaan piutang daerah.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup:

- a. Pembentukan dana cadangan.
- b. Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- c. Pembayaran pokok utang.
- d. Pemberian pinjaman daerah.

2.4 Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Purnomo,2009:47).

Purnomo (2009) mengemukakan bahwa secara teoritis pinjaman daerah dapat dikelompokkan menjadi 9 jenis yaitu:

- a. Pinjaman dari pemerintahan yang lebih tinggi.
- b. Pinjaman dari lembaga keuangan internasional.
- c. Pinjaman dari bank kredit pusat (*central credit bank*) atau dana pinjaman pusat (*central loan found*).
- d. Penerbitan obligasi daerah.
- e. Pinjaman atau penarikan uang melebihi saldo bank (*over draft*).
- f. Pinjaman dengan jaminan asset Pemda.
- g. Pinjaman dari dana cadangan sendiri (*internal reserve fund*).
- h. Pinjaman dalam bentuk pembelian atau sewa peralatan.
- i. Pembiayaan pendahuluan pembangunan proyek kontraktor.

Berdasarkan jenis pengelompokan pinjaman daerah tersebut, maka dalam penelitian ini yang penulis teliti adalah jenis pinjaman daerah yang berasal dari masyarakat dengan cara penerbitan obligasi daerah di pasar modal.

2.5 Obligasi Daerah

Obligasi daerah adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Menurut Raharjo (2004:130) obligasi pemerintahan daerah adalah obligasi atau surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sebagai *issuer/emiten*, yang bisa berbentuk institusi atau unit organisasi dibawah pemerintahan daerah tersebut (provinsi/kabupaten).

Obligasi daerah menurut UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 1 (25) adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di Pasar Modal. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dalam rangka untuk mendukung penerbitan obligasi daerah pada pasal 169 (2) menyatakan bahwa pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.

Obligasi daerah adalah efek yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal domestik dan digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan manfaat bagi masyarakat (pasal 22,23 dan 25 PP No.54/2005).

Berdasarkan uraian dari pengertian-pengertian obligasi daerah diatas maka dapat disimpulkan bahwa obligasi daerah adalah pinjaman daerah (berupa efek yang diterbitkan oleh pemerintah daerah) yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal domestik dan hasilnya digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan bagi daerah dan manfaat bagi masyarakat.

2.5.1 Jenis Obligasi Daerah

Menurut Rahardjo (2004:134) obligasi pemerintahan daerah terdiri dari berbagai jenis struktur dan karakteristik yang sangat spesifik sesuai tujuannya. Karakteristik tersebut bisa didasarkan atas sifat penjamin pembayaran bunga dan cicilan pokok, juga bisa dibedakan berdasarkan tujuan dan asas manfaat penggunaan dana penerbitan obligasi tersebut.

2.5.1.1 Obligasi Daerah Berdasarkan Sifat dan Tujuan

Dalam rangka penerbitan obligasi Pemda, struktur tujuan penerbitannya harus secara jelas diperinci. Karena tanpa transparansi, tujuan, dan manfaat yang jelas minat investor untuk membeli obligasi tersebut akan berkurang (Rahardjo,2004:135).

Selanjutnya Rahardjo membagi obligasi Pemda berdasarkan sifat dan tujuan penggunaan dana yang dihasilkan antara lain adalah :

a. *General Obligation Bond*

General Obligation Bond merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam rangka memperoleh dana untuk pembiayaan umum daerah, baik untuk pengeluaran rutin maupun untuk proyek-proyek sarana umum yang dibangun oleh pemerintah daerah, misalnya pembangua jalan, jembatan, tanggul pengendali banjir, dan fasilitas lain yang tidak mendatangkan penghasilan. Kupon dan pengembalian *general obligation bond* sepenuhnya menjadi beban APBD.

b. *Special Revenue Bond*

Obligasi ini diterbitkan secara khusus untuk membiayai pembangunan proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan, sehingga pembayaran kupon dan pelunasan obligasi ini akan dibayar dari penghasilan proyek yang didanai. Contoh *special revenue bond* adalah pembangua jalan tol, atau pembangunan kawasan pariwisata. Kedua proyek ini dapat menghasilkan pendapatan yang bisa digunakan untuk membayar kupon dan melunasi obligasi.

c. *Double Barreled Bond*

Obligasi ini diterbitkan dengan mendapatkan jaminan atau garansi *double*, karena obligasi ini diperlukan untuk membiayai proyek-proyek dalam jumlah besar. Pembayaran kewajiban selain didapatkan dari pendapatan proyek tersebut juga didukung jaminan *back up* lainnya seperti adanya dukungan alokasi pendapatan daerah yang lain misalnya pajak bumi bangunan atau kas daerah. Apalagi *back up* lapis kedua darasa kurang, bisa ditambah dengan *back up* lapis ketiga, dan seterusnya. Contoh obligasi pembangunan pasar

akan diterbitkan apabila mendapat jaminan pembayaran dari pendapatan daerah diluar proyek tersebut. Dengan demikian investor merasa aman karena apabila pendapatan dari pasar tidak mencukupi maka pembayaran masih dapat dilakukan dari pemasukan kas daerah, sehingga investor terhindar dari kerugian.

d. *Limited Tax Bond*

Limited tax bond merupakan obligasi yang digunakan untuk membangun proyek tertentu, misalnya pusat pembelanjaan, dimana untuk membayar kupon dan mengembalikan pokok pinjaman obligasi ini *diback up* dengan pajak yang dipungut dari kawasan pusat pembelanjaan tersebut.

e. *Incremental Tax Bond*

Hasil penjualan obligasi jenis ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang secara langsung tidak menghasilkan pendapatan, namun secara tidak langsung dapat memberikan tambahan pendapatan bagi pemerintah daerah. Tambahan pendapatan ini digunakan untuk membayar kupon dan melunasi *incremental tax bond*. Sebagai contoh, pembangunan jalan untuk membuka isolasi suatu wilayah tertentu yang dibiayai dengan *incremental tax bond*. Pembangunan jalan tersebut akan menyebabkan nilai jual tanah diwilayah tersebut menjadi naik. Kenaikan harga tanah akan mengakibatkan pajak bumi dan bangunan (PBB) meningkat.

f. *Private Activity Bond*

Organisasi swasta yang bergerak dibidang sosial kemanusiaan dan nirlaba, dapat mengeluarkan obligasi yang dijamin oleh pemerintah daerah. Obligasi

semacam ini dikenal dengan istilah *Private Activity Bond*. Sebagai contoh, obligasi yang diterbitkan untuk pembangunan rumah sakit atau sekolah swasta.

g. *Special Assessment Bond*

Special Assessment Bond digunakan untuk membiayai infrastruktur yang dibangun untuk dinikmati oleh sebagian masyarakat saja, misalnya untuk membangun jaringan gas untuk masyarakat perkotaan. Penerima manfaat dari proyek ini hanyalah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan. Oleh karenanya, hanya masyarakat perkotaan yang berlangganan gas saja yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pembayaran kupon dan pelunasan obligasi. Sementara itu, masyarakat perkotaan yang tidak berlangganan gas, serta masyarakat pedesaan, tidak dikenai beban untuk melunasi *Special Assessment Bond*.

Diantara berbagai jenis obligasi daerah tersebut, yang paling memungkinkan untuk membiayai infrastruktur yang mampu menghasilkan pendapatan adalah *special revenue bond*. Pendapatan dari infrastruktur dapat diigunakan untuk membayar kupon obligasi serta pelunasan obligasi.

2.5.1.2 Obligasi Daerah Berdasarkan Kombinasi Jaminan

Menurut Raharjo (2004 : 137) sebagai salah satu insentif untuk menarik investor, sifat penjaminan obligasi daerah bisa berbentuk kombinasi. Hal ini dilakukan supaya obligasi daerah dianggap kompetitif serta mempunyai keunggulan menarik ketimbang obligasi korporasi. Salah satu caranya adalah memberikan jaminan pendukung lainnya untuk meningkatkan kepercayaan investor. Obligasi ini dikenal dengan istilah obligasi unggulan (*hybrid municipal bond*) yang bisa berbentuk:

a. *Insured Bond*

Jenis obligasi ini selain dijamin pembayarannya oleh pendapatan proyek dan anggaran Pemda, juga didukung oleh polis asuransi dari perusahaan swasta untuk mengambil alih pembayaran bunga dan cicilan pokok apabila terjadi wan prestasi.

b. *Bank Backed Municipal Bond*

Jenis ini merupakan obligasi daerah jaminan fasilitas kredit dari bank umum, sehingga selain mendapatkan dana dari emisi obligasi proyek tersebut juga mendapatkan kredit dari perbankan. Kredit tersebut tujuannya menyediakan dana *cash* untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman yang jatuh tempo.

c. *Refunded Bond*

Obligasi ini selain mendapat pembayaran dari Pemda setempat juga mendapat garansi dari anggaran pemerintah di atasnya (pemerintah pusat), misalnya tingkat provinsi akan dijamin oleh pemerintah pusat.

2.5.1.3 Obligasi Daerah Berdasarkan Penggunaan Dana

Menurut Raharjo (2004:138) dalam menerbitkan obligasi pemerintah daerah selalu membuat karakteristik perbedaan berdasarkan penggunaan dana. Pada umumnya penggunaan dana diprioritaskan untuk membangun fasilitas atau prasarana umum yang mengutamakan kenyamanan masyarakat diwilayah tersebut, misalnya fasilitas transportasi, perbelanjaan, pengairan, rumah sakit, dan berbagai tujuan umum lainnya.

Selanjutnya Raharjo memberikan contoh spesifik obligasi berdasarkan penggunaan dana antara lain adalah :

- a. *Road and Higway Bond*, yaitu obligasi untuk pembanguna jalan tol.
- b. *Industrial Estate Development Bond*, yaitu obligasi pembangunan kawasan industri.
- c. *Comercial Estate Bond*, yaitu obligasi untuk pembangunan kawasan komersil.
- d. *Bridge and Tunnel Konstruction Bond*, yaitu obligasi untuk pembangunan konstruksi jembatan dan terowongan.
- e. *Trade Center Bond*, yaitu obligasi untuk pembangunan pusat perdagangan.
- f. *Public Parking Contruction Bond*, yaitu obligasi untuk pembangunan konstruksi fasilitas parkir umum.
- g. *Housing Development Bond*, yaitu obligasi untuk pembangunan perumahan.
- h. *Water Treatment Development Bond*, Yaitu obligasi untuk pembangunan pengelolaan.

- i. *Health and Hospital Facility Bond*, yaitu obligasi untuk pembanguna fasilitas rumah sakit.

2.5.2 Manfaat Obligasi Daerah

Penerbitan obligasi daerah diharapkan akan banyak memberikan manfaat, baik bagi pemerintah daerah sebagai pihak emiten, investor, pelaku pasar modal lainnya, serta tentu saja masyarakat luas (Purnomo,2009:51).

Berikut merupakan manfaat penerbitan obligasi daerah, yaitu diantaranya:

- a. Membiayai defisit anggaran

Pemerintah daerah dapat memenuhi ketidakcukupan sumber pembiayaan sendiri yang di akibatkan oleh lemahnya *local tax income*, minimnya dana transfer dari pemerintah pusat, keterbatasan pinjaman dari lembaga keuangan dalam atau luar negeri

- b. Sumber dana jangka panjang

Pemerintah daerah mendapatkan sumber pembiayaan jangka panjang yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan, potensi, serta kemampuan membayarnya. Yang pada akhirnya akan membawa kemakmuran bagi masyarakat didaerah tersebut.

- c. Membiayai suatu proyek yang bersifat strategis

Dana hasil penjualan obligasi daerah dapat digunakan untuk membiayai proyek yang bersifat strategis untuk kepentingan pelayanan publik atau mendatangkan pendapatan bagi pemerintah daerah, yang karena keterbatasan anggaran tidak dapat dibiayai oleh APBD.

d. Percepatan pembangunan daerah

Pemerintah daerah dapat memicu dan memacu pembangunan di daerahnya. Pembangunan daerah tersebut akan menciptakan *multiplier effect* (pelipatgandaan manfaat ekonomi) antara lain dalam bentuk penciptaan lapangan dan kesempatan kerja, tersedianya sarana dan prasarana yang dapat mempercepat perputaran roda perekonomian sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. Pemberdayaan potensi ekonomi daerah

Potensi ekonomi daerah dan komoditi unggulan baik hayati (pertanian, perkebunan, perikanan, perhutanan, dan perternakan) dan non hayati (pertambangan dan minyak) dapat diberdayakan.

f. Transparansi dan akuntabilitas

Setiap pemerintah daerah yang (akan) menerbitkan obligasi daerah, selain harus memenuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat juga harus memenuhi seluruh ketentuan dari BAPEPAM-LK sebagai regulator pasar modal. Kepatuhan atas berbagai ketentuan BAPEPAM-LK tersebut akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya, khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.

g. Meningkatnya ekpose daerah

Penerbitan obligasi daerah akan menambah jumlah pihak-pihak berkepentingan dengan usaha pemerintah daerah khususnya dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan

bersumber dari penjualan obligasi daerah. Kepada para *stake holders* tersebut pemerintah daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan dengan sendirinya akan meningkatkan ekpose pemerintah daerah, baik atas usah yang telah dilakukan maupun potensi ekonomi lain yang dimiliki daerah.

h. Meningkatkan *image / prestige* daerah

Keberhasilan daerah dalam memasarkan obligasi daerah mencerminkan kepercayaan masyarakat investor yang akan meningkatkan *prestige* daerah tersebut.

i. Terciptanya instrument investasi baru

Adanya obligasi daerah selain memberikan manfaat langsung dengan dibangunnya infrastruktur, masyarakat juga dapat menikmati imbal hasil (yield) dan mungkin juga insentif lain atas investasinya dalam obligasi daerah.

j. Merupakan lahan baru bagi lembaga atau profesi yang bermain dipasar modal.

2.5.3 Kesiapan Penerbitan Obligasi Daerah

Menurut Purnomo (2009:119) sebelum obligasi daerah diterbitkan dan ditawarkan kepada masyarakat atau investor maka terlebih dahulu perlu dilakukan penelitian terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerbitan obligasi daerah ini. Kesiapan pemerintah daerah ini mengacu pada peraturan perundang-undangan dan daerah juga harus memenuhi ketentuan nilai bersih maksimal obligasi daerah yang disetujui oleh DPRD dan pemerintah pusat. Atas penerbitan obligasi daerah yang disetujui, pemerintah daerah harus menetapkannya dalam suatu peraturan daerah yang diumumkan dalam lembaran daerah.

Berikut ini merupakan langkah-langkah persiapan pemerintah daerah dalam menerbitkan obligasi daerah dan merupakan alat yang peneliti gunakan untuk menganalisis dan menilai kesiapan Pemerintah Kota Padang untuk menerbitkan obligasi daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi proyek-proyek yang akan dibiayai

Berdasarkan UU no. 33 tahun 2004, obligasi daerah hanya boleh diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat menghasilkan pendapatan. Oleh karenanya pemerintah daerah yang ingin menerbitkan obligasi daerah harus mengidentifikasi proyek-proyek pembangunan di daerahnya yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan. Atas proyek-proyek investasi tersebut perlu pula dievaluasi kelayakannya dari berbagai aspek, khususnya aspek keuangan.

2. Memantau batas kumulatif pinjaman dan posisi pinjaman kumulatif daerah

Langkah kedua yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menghitung kapasitasnya untuk mengembalikan pinjaman dan kemampuan keuangannya untuk mengembalikan pinjaman, sebagaimana ditetapkan pemerintah.

3. Menghitung rasio kemampuan membayar kembali pinjaman

Langkah berikutnya adalah menghitung rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Kemampuan daerah mengembalikan pinjaman diukur dengan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR).

$$DSCR = \frac{(PAD+DAU+(DBH-DBHDR))-belanja\ wajib}{Pokok\ Pinjaman+Bunga+Biaya\ Lain}$$

4. Mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada DPRD

Langkah ini perlu dilakukan mengingat setiap kewajiban yang timbul dari pinjaman daerah baik berupa pembayaran pokok pinjaman, bunga serta biaya lainnya harus menjadi prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD periode selanjutnya.

5. Mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada pemerintah

Langkah terakhir dalam tahap kesiapan pemerintah daerah dalam menerbitkan obligasi daerah adalah mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada pemerintah.

2.6 Review Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait dengan obligasi daerah yang pernah dilakukan diantaranya adalah penelitian oleh Tim Studi Penyusunan Draft Peraturan Mengenai Pedoman Penerbitan Obligasi Daerah (2005), penelitian Purwoko (2005) mengenai analisis peluang penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur daerah, dan studi tentang penerapan obligasi pemerintah daerah (tahun anggaran 1995/1996, 1996/1997, dan tahun anggaran 2000).

Penelitian oleh Tim Studi Penyusunan Draft Peraturan Mengenai Pedoman Penerbitan Obligasi Daerah (2005) menyimpulkan bahwa sebagian besar daerah memiliki potensi dan rencana proyek yang dapat menghasilkan pendapatan dan mendukung perekonomian rakyat, akan tetapi terbentur masalah pendanaan, dan untuk mengatasi masalah pendanaan pemerintah daerah belum mengetahui secara detail mengenai obligasi daerah maupun mekanisme penawaran umum obligasi daerah melalui pasar modal.

Penelitian Purwoko (2005) mengenai analisis peluang penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur daerah, berdasarkan hasil analisis menunjukkan obligasi daerah merupakan alternatif yang layak dipertimbangkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Studi tentang penerapan obligasi pemerintah daerah tahun anggaran 1995/1996 memperoleh hasil atau kesimpulan bahwa keterbatasan dana merupakan kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan dan masih minimnya pemikiran aparat pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi daerah guna membiayai pembangunan daerah. Studi tentang

penerapan obligasi pemerintah daerah tahun anggaran 1996/1997 memperoleh hasil atau kesimpulan bahwa daerah yang berpotensi menerbitkan obligasi daerah adalah daerah yang kemampuan dalam mendapatkan PAD antara Rp 6.03 milyar sampai dengan Rp 96,53 milyar dengan asumsi DSR tidak lebih dari 30% pertumbuhan rata-rata PAD. Studi tentang penerapan obligasi pemerintah daerah tahun anggaran 2000 memperoleh hasil atau kesimpulan bahwa perlunya disebarluaskan pemahaman mengenai pasar modal kepada aparat pemerintah daerah upaya persiapan penerbitan obligasi daerah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan suatu permasalahan secara kualitatif agar dapat ditemukan pemecahan masalah, pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan analisis perbandingan antara praktek dengan teori sebagai solusi atau jawaban atas masalah dalam penelitian.

3.2 Konsep Penelitian

Penelitian ini tidak merumuskan variabel secara defenitif karena tidak menggunakan pengujian statistik. Analisis penelitian ditujukan pada implementasi konsep kesiapan penerbitan obligasi daerah pada subjek penelitian.

3.3 Objek penelitian, subjek penelitian, dan Waktu Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kesiapan penerbitan obligasi daerah, sementara subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Padang. Waktu pelaksanaan penelitian terhitung dari tanggal 25 januari 2011 sampai dengan tanggal 17 maret 2011.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode untuk pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan) untuk memperoleh data penelitian dan *Library Research* (Studi Kepustakaan) untuk memperoleh teori yang digunakan dalam melakukan analisis data.

Data di kumpulkan dengan melakukan penelitian langsung pada dinas-dinas terkait dalam penerbitan obligasi daerah. Ada dua metode yang penulis lakukan dalam pengumpulan data, yaitu :

1. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan mengambil data dari dokumentasi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Padang, data rencana proyek investasi atau proyek pembangunan Kota Padang, data gambaran umum Kota Padang dan data mengenai gambaran keuangan Kota Padang.

2. *Interview* (wawancara)

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung secara lisan dengan pihak yang kompeten dan berwenang dalam memberikan data yang dibutuhkan sehubungan dengan analisis kesiapan penerbitan obligasi daerah Kota Padang. *Interview* yang penulis lakukan diantaranya adalah kepada kepala bidang fisik BAPEDA Kota Padang, kepala bidang kerja sama investasi Kantor Penanaman Modal dan Investasi Kota Padang mengenai rencana proyek investasi Kota Padang.

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap hal-hal yang menjadi dasar pemecahan masalah. Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif kualitatif, dimana dengan metode ini penulis melakukan analisis terhadap kenyataan yang diperoleh di lapangan dengan teori yang menjadi acuan dalam melakukan analisis. Hasil analisis yang dilakukan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil suatu kesimpulan dari pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah dan sebagai dasar untuk memberikan saran-saran yang diperlukan. Berikut ini tahapan analisis yang penulis lakukan:

1. Menganalisis laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah lima tahun terakhir untuk melihat kontribusi APBD terhadap pembangunan Kota Padang.
2. Melakukan analisis terhadap investasi Kota Padang.
3. Melakukan perhitungan terhadap kapasitas pinjaman Kota Padang.
4. Melakukan perhitungan dan analisis terhadap DSCR Kota Padang.
5. Pengukuran

Dalam mengukur tingkat kesiapan penerbitan obligasi daerah Kota Padang, maka akan digunakan daftar penelitian. Daftar penilaian ini berisi poin-poin dalam menentukan kesiapan penerbitan obligasi daerah. Dimana setiap point yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Padang diberi skor 1 (satu) dan setiap point yang belum dilaksanakan diberi skor 0 (nol). Untuk tujuan analisis data, penulis membagi bobot kedalam beberapa

kelas interval dengan asumsi kelas interval mencerminkan tingkat kesiapan penerbit obligasi daerah.

Berikut ini kelas interval yang digunakan:

- 0-20 sangat tidak siap
- >20-40 kurang siap
- >40-60 cukup siap
- >60-80- siap
- >80-100 sangat siap

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai 1) gambaran umum Kota Padang 2) mengelola keuangan daerah Kota Padang, 3) gambaran realisasi Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Padang, dan 4) analisis kesiapan Pemerintah Kota Padang dalam penerbitan obligasi daerah.

4.1 Gambaran Umum Kota Padang

Kota Padang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah dan peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang. Kota Padang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat Pulau Sumatera. Kota Padang secara geografis wilayahnya terletak antara 00°44'00" dan 1°08'35" Lintang Selatan serta antara 100°05'05" dan 100°34'09" Bujur Timur.

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 17 tahun 1980 yang kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang No. 22/1999 dan PP No. 25/2000 luas Kota Padang yang sebelumnya adalah 694,96 Km² (daratan) atau setara dengan 1,65% luas provinsi Sumatera Barat menjadi 1.414,96 Km² setelah ditambah luas perairan laut 720 Km², sehingga luas wilayah laut menjadi 905,05 Km² dengan panjang pantai 68,13 Km² (diluar pulau-pulau kecil). Wilayah Kota

Padang merupakan perpaduan dari dataran tinggi, dataran rendah, serta daerah aliran sungai. Sebagian besar wilayah kota padang ini merupakan hutan lindung yaitu 51,01%, sedangkan bangunan seluas 62,88 Km² atau 9,05%, serta untuk lahan sawah seluas 52,25 Km² atau 7,52%.

Selain wilayah dataran, Kota Padang juga memiliki 19 buah pulau. Ada tiga pulau yang cukup besar, yaitu Pulau Bintagor seluas 56,78 Ha dan Pulau Sikuai seluas 48,12 Ha di Kecamatan Bungus Teluk Kabung serta Pulau Taron yang termasuk wilayah Kecamatan Padang Selatan.

Ketinggian Kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0 sampai 1853 m di atas permukaan laut. Daerah tertinggi adalah wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan dan daerah terendah adalah Wilayah Kecamatan Padang Barat. Di Kota Padang ini juga terdapat banyak sungai yaitu 5 buah sungai besar dan 16 buah sungai kecil. Kelima sungai besar tersebut adalah Batang Kandis, Batang Logam, dan sungai Tarung yang terdapat di wilayah Kecamatan Koto Tengah, sedangkan Batang Kuranji melalui 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Pauh, Kuranji, Nanggalo, dan padang Utara, dan terakhir Batang Harau yang memiliki muara juga melalui 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Kilang, Lubuk Bagalung, Padang Selatan, dan Kecamatan Padang Barat.

Secara fisik wilayah Kota Padang memiliki batas sebagai berikut: batas wilayah selatan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, batas wilayah utara dengan Kabupaten Padang Pariaman, batas wilayah timur dengan Kabupaten Solok, dan batas wilayah barat dengan Samudera Indonesia.

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat, struktur perekonomian Kota Padang sampai tahun 2008 masih didominasi oleh sektor pengangkutan dan komunikasi dengan kontribusi sebesar Rp 4.849,67 Milyar atau 24,09%, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi sebesar Rp 2.351,21 Milyar atau 21,77%. Dari perkembangan tersebut menunjukkan sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pengangkutan dan komunikasi semakin dominan dan masih tetap menjadi penggerak perekonomian Kota Padang untuk beberapa tahun kedepan. Sementara sektor industri dan pengolahan dan sektor jasa merupakan sektor ketiga dan keempat penggerak perekonomian Kota Padang.

4.2 Pengolahan keuangan Kota Padang

Sesuai dengan prinsip *good governance* sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sementara berdasarkan UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui sistem anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan pengeluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian keluaran dan hasil capaian.

Pemerintah kota padang telah berupaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara. Sehingga dalam pengelolaan keuangan daerahnya Pemerintah Kota Padang

menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja. Dimana dalam penerapan anggaran berbasis kinerja ini Pemerintah Kota Padang menyusun standar minimum dan standar analisa belanja untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran.

Penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan atau suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Dalam penyusunan laporan keuangannya, Pemerintah Kota Padang menyajikannya dalam bentuk laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tertuang pada peraturan daerah Kota Padang dengan persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota Padang. Didalam laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tersebut dicantumkan mengenai laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penyajian laporan realisasi anggaran Kota Padang menggambarkan kecukupan penerimaan periode berjalan (pendapatan) dalam membiayai seluruh pengeluaran, memperlihatkan kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah, menyajikan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, menunjukkan bagaimana entitas pelaporan menandai seluruh kebutuhan kasnya. Didalam laporan realisasi anggaran Kota Padang ini dapat dilihat perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran dalam suatu periode pelaporan.

Neraca Kota Padang menjabarkan posisi keuangan Kota Padang pada tanggal tertentu, dengan menyajikan informasi mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana. Sementara Laporan arus Kas Kota Padang menyajikan informasi sehubungan dengan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran. Untuk catatan atas Laporan keuangan Kota Padang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas Kota Padang.

Untuk kebijakan akuntansi yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Padang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri no. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri no 13 tahun 2006.

4.3 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Melanja Daerah (APBD) Kota Padang

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, yang mengganbarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transFer, dan pembiayaan.

Berikut ini merupakan uraian dari realisasi pendapatan, realisasi belanja dan transfer, dan realisasi pembiayaan Kota Padang untuk tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009.

4.3.1 Realisasi Pendapatan Kota Padang

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Realisasi Pendapatan Kota Padang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Tabel: 4.1

Realisasi Pendapatan Kota Padang (Dalam Jumlah Rupiah)

Uraian	Realisasi 2006	Realisasi 2007	Realisasi 2008	Realisasi 2009	Realisasi 2010	Rata-rata	Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah	98.546	106.471	117.729	113.255	116.691	110.538	4%
Pendapatan Transfer	592.802	698.724	791.628	793.600	866.143	748.579	10%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	15.506	7.067	9.500	50.421	57.186	27.936	39%
JUMLAH PENDAPATAN	706.854	812.262	918.857	957.276	1.040.020	887.054	10%

Sumber : Realisasi APBD Kota Padang (data diolah)

Berdasarkan table 4.1 dapat kita lihat bahwa secara rata-rata realisasi pendapatan Kota Padang terbesar adalah kontribusi pendapatan transfer yaitu sebesar 748.579 juta rupiah. Selanjutnya realisasi pendapatan asli daerah secara rata-rata berkontribusi sebesar 110.538 juta rupiah terhadap realisasi pendapatan Kota Padang. Dan terakhir lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Padang secara rata-rata berkontribusi sebesar 27.936 juta rupiah terhadap realisasi Pendapatan Kota Padang. Berdasarkan kondisi Real realisasi Pendapatan Kota Padang ketergantungan Pemerintah Kota Padang terhadap pendapatan transfer sangat besar yaitu secara rata-rata 84% terhadap rata-rata realisasi Pendapatan Kota Padang.

PAD Kota Padang berdasarkan kondisi 2006 sampai dengan 2009 diprediksikan tumbuh per tahunnya sebesar 4%. Ini berarti tiap tahunnya PAD Kota Padang diperkirakan akan tumbuh sebesar 4%. Semakin besar pertumbuhan rata-rata pertahun PAD maka akan semakin besar kemampuan daerah tersebut untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dimasa yang akan datang. Sedangkan untuk pendapatan transfer apabila tidak ada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maka diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sebesar 10% untuk pendapatan transfer. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan kondisi real tahun 2006 dan 2007 diperkirakan akan tumbuh sebesar 39%. Secara keseluruhan berdasarkan kondisi realisasi pada tahun 2006 sampai tahun 2009 Pendapatan Kota Padang diperkirakan akan tumbuh sebesar 10% tiap tahunnya.

Selanjutnya keterangan lebih rinci mengenai masing-masing Pendapatan Asli Daerah Kota Padang, Pendapatan Transfer Kota Padang, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Padang di bahas dalam uraian dibawah ini.

4.3.1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diterima daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan table 4.2 realisasi PAD Kota Padang dapat kita lihat bahwa secara rata-rata realisasi PAD Kota Padang Terbesar berasal dari kontribusi pajak daerah yaitu sebesar 71.846 juta rupiah. Selanjutnya secara rata-rata kontribusi retribusi daerah sebesar 22.402 juta rupiah terhadap realisasi PAD Kota Padang. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah secara rata-rata berkontribusi sebesar 12.124 juta rupiah terhadap realisasi PAD Kota Padang. Dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah secara rata-rata berkontribusi sebesar 4.166 juta rupiah terhadap realisasi PAD Kota Padang. Berdasarkan kondisi *real* realisasi pendapatan Asli Daerah Kota Padang, dapat kita lihat yang memberikan kontribusi paling besar secara rata-rata terhadap PAD Kota Padang adalah pajak daerah yang jika dipersentasekan berkontribusi sebesar 65% terhadap realisasi PAD Kota Padang.

Table 4.2

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang (Dalam Jumlah Rupiah)

Uraian	Realisasi 2006	Realisasi 2007	Realisasi 2008	Realisasi 2009	Realisasi 2010	Rata- rata	Pertumbuh an
Pajak Daerah	63.586	69.541	76.796	71.667	77.639	71.846	5%
Retribusi Daerah	21.379	22.017	24.793	21.835	21.986	22.402	1%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.698	3.308	3.789	4.742	5.294	4.166	9%
Lai-lain PAD yang sah	9.883	11.605	12.351	15.011	11.772	12.124	4%
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	98.546	106.471	117.729	113.255	116.691	110.538	4%

Sumber : Realisasi APBD Kota Padang (data diolah)

Secara rata-rata pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap realisasi PAD Kota Padang, namun berdasarkan kondisi realisasi tahun 2006 sampai tahun 2009 pertumbuhan rata-rata per tahun pajak daerah hanya sebesar 5% ini berarti bahwa untuk tahun selanjutnya pajak daerah diperkirakan akan tumbuh sebesar 5%, retribusi daerah akan diperkirakan tumbuh sebesar 1%, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperkirakan akan tumbuh sebesar 9%, dan lain-lain PAD yang Sah diperkirakan akan tumbuh sebesar 4%

4.3.1.2 Realisasi Pendapatan Transfer Kota Padang

Pendapatan transfer adalah penerimaan/pengeluaran dari entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Realisasi pendapatan Transfer Kota Padang terdiri dari Transfer Pemerintah

Pusat Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, dan Transfer Pemerintah Provinsi. Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sementara Transfer Pemerintah Pusat lainnya hanya terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya.

Berdasarkan tabel 4.3 dapat kita lihat bahwa secara rata-rata realisasi pendapatan Transfer Kota Padang terbesar adalah dana alokasi umum yaitu berkontribusi sebesar 590.848 juta rupiah. Selanjutnya bagi hasil pajak secara rata-rata berkontribusi sebesar 55.315 juta rupiah terhadap realisasi pendapatan Transfer Kota Padang. Dana alokasi khusus secara rata-rata berkontribusi sebesar 38.230 juta rupiah terhadap realisasi Pendapatan Transfer Kota Padang. Pendapatan bagi hasil pajak (dari propinsi) secara rata-rata berkontribusi sebesar 33.500 juta rupiah terhadap realisasi Pendapatan Transfer Kota Padang. Dana penyesuaian secara rata-rata berkontribusi sebesar 29.030 juta rupiah terhadap Relisasi Pendapatan Transfer Kota Padang. Dan terakhir bagi hasil sumber daya alam secara rata-rata sebesar 731 juta rupiah terhadap realisasi Pendapatan Transfer Kota Padang. Secara keseluruhan rata-rata realisasi pendapatan transfer Kota Padang Adalah sebesar 743.579 juta rupiah

Berdasarkan kondisi *real* realisasi pendapatan Transfer Kota Padang dapat kita lihat bahwa ketergantungan Pemerintah Kota Padang secara rata-rata terhadap dana alokasi umum jika di persentasekan adalah sebesar 79% terhadap seluruh rata-rata realisasi pendapatan transfer kota padang. Namun jika realisasi rata-rata dana alokasi umum dibandingkan dengan realisasi rata-rata seluruh Pendapatan

Kota Padang maka akan di peroleh nilai sebesar 67%, dimana hal ini berarti ketergantungan Pemerintah Kota Padang terhadap dana alokasi umum adalah 67% dari seluruh Pendapatan Kota Padang.

Tabel 4.3

Realisasi Pendapatan Transfer Kota Padang (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2006	Realisasi 2007	Realisasi 2008	Realisasi 2009	Realisasi 20010	Rata-rata	Pertumbuhan
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN							
Bagi Hasil Pajak	39.451	55.643	58.476	58.019	64.985	55.315	13%
Bagi hasil sumber daya alam	643	1.330	394	863	426	731	-10%
Dana Alokasi Umum	503.906	565.100	624.642	628.473	632.117	590.848	6%
Dana Alokasi Khusus	26.050	32.294	43.829	45.463	43.516	38.230	14%
Sub Jumlah	570.050	654.367	727.341	732.818	741.044	685.124	7%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINYA							
Dana Penyesuaian	-	10.090	5.440	21.494	79.094	29.030	99%
Sub Jumlah	-	10.090	5.440	21.494	79.094	29.030	99%
TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI							
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	22.752	23.430	36.023	39.288	46.005	33.500	19%
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	10.837	22.824	-			
Sub Jumlah	22.752	34.267	58.847	39.288	46.055	40.232	19%
Jumlah pendapatan Transfer	592.802	698.724	791.628	793.600	866.143	748.579	10%

Sumber: Realisasi APBD Kota Padang (data diolah)

Secara rata-rata dana alokasi umum memberikan kontribusi terbesar terhadap realisasi Pendapatan Transfer Kota Padang dan realisasi seluruh pendapatan kota Padang, namun berdasarkan kondisi realisasi tahun 2006 sampai

dengan tahun 2007 pertumbuhan rata-rata pertahun dana alokasi umum hanya sebesar 6%.

Sementara pertumbuhan realisasi pendapatan Transfer Kota Padang terbesar adalah dana penyesuaian yaitu 99%. Pertumbuhan pendapatan bagi hasil pajak yaitu sebesar 19%. Selanjutnya pertumbuhan dana alokasi khusus adalah sebesar 14%. Pertumbuhan Bagi Hasil Pajak Kota Padang adalah sebesar 13%. Pertumbuhan bagi hasil sumber daya alam adalah sebesar minus -10%. Secara keseluruhan pertumbuhan rata-rata realisasi Pendapatan Transfer Kota Padang adalah sebesar 10%.

4.3.1.3 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Padang

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan komponen pendapatan daerah yang bukan berasal dari PAD dan pendapatan transfer. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Padang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan pendapatan lainnya.

Berdasarkan 4.4 dapat kita lihat bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kota Padang hanya pendapatan hibah saja yang terealisasi tiap tahunnya, dimana secara rata-rata realisasi Pendapatan Hibah Kota Padang adalah 10.800 juta rupiah. Sementara dana darurat hanya terealisasi pada tahun 2009 sebesar 33.471 juta rupiah dan pada tahun 2010 sebesar 2.225 juta rupiah. Dana penyesuaian dan otonomi khusus hanya terealisasi pada tahun 2006 sebesar 386 juta rupiah. Pendapatan lainnya hanya terealisasi pada tahun 2009 sebesar 2.399

juta rupiah dan pada tahun 2010 sebesar 47.200 juta rupiah. Secara keseluruhan rata-rata Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Padang adalah sebesar 27.936 juta rupiah.

Tabel: 4.4

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kota Padang (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2006	Realisasi 2007	Realisasi 2008	Realisasi 2009	Realisasi 2010	Rata- rata	Pertumbuhan
Pendapatan Hibah	15.120	7.067	9.500	14.551	7.761	10.800	-15%
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	33.471	2.225	17.848	-93%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	386	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-	2.399	47.200	24.800	1867%
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah	15.506	7.067	9.500	50.421	57.186	27.936	39%

Sumber: Realisasi APBD kota Padang (data diolah)

Pertumbuhan pendapatan hibah berdasarkan table 4.4 dapat kita lihat adalah minus -15%, ini berarti terdapat prediksi penurunan pertumbuhan Pendapatan Hibah Kota Padang sebesar -15%. Sementara selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 terjadi penurunan pertumbuhan pendapatan dana darurat sebesar minus -93%. Sedangkan untuk pendapatan lainnya selama tahun 2009 dan tahun 2010 pertumbuhannya adalah sebesar 187%. Pertumbuhan keseluruhan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Padang adalah sebesar 39%.

4.3.2 Realisasi Belanja Kota Padang

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tahun yang bersangkutan. Realisasi Belanja Kota Padang terdiri dari tiga yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga.

Tabel: 4.5

Realisasi Belanja Kota Padang (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2006	Realisasi 2007	Realisasi 2008	Realisasi 2009	Realisasi 2010	Rata-rata	Pertumbuhan
BELANJA OPERASI	528.809	613.119	760.828	867.510	960.891	746.231	16%
BELANJA MODAL	82.478	123.515	120.384	100.352	134.236	112.193	13%
BELANJA TAK TERDUGA	3.153	3.019	516	28.556	5.241	8.097	14%
JUMLAH BELANJA	614.440	739.653	881.727	996.418	1.100.368	866.521	16%

Sumber: Realisasi APBD kota Padang (data diolah)

Berdasarkan table 4.5 dapat kita ketahui bahwa secara rata-rata realisasi Belanja Kota Padang terbesar adalah realisasi belanja operasi sebesar 746.231 juta rupiah. Selanjutnya realisasi belanja modal secara rata-rata adalah sebesar 112.193 juta rupiah. Dan realisasi belanja tak terduga secara rata-rata adalah sebesar 8.097 juta rupiah. Secara keseluruhan rata-rata Belanja Kota Padang adalah sebesar 886.521 juta rupiah.

Pertumbuhan rata-rata per tahun realisasi Belanja Kota Padang terbesar berdasarkan kondisi realisasi tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 adalah belanja operasi sebesar 16%, ini berarti tiap tahunnya anggaran belanja operasi

diperkirakan akan tumbuh sebesar 16%. Selanjutnya pertumbuhan rata-rata per tahun belanja tak terduga adalah sebesar 14%. Pertumbuhan rata-rata per tahun belanja modal adalah sebesar 13%. Sementara pertumbuhan rata-rata per tahun realisasi Belanja Kota Padang adalah sebesar 16%. Jika pertumbuhan rata-rata realisasi belanja dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata pendapatan sebesar 10%, ini berarti pertumbuhan rata-rata belanja tidak didukung oleh pertumbuhan pendapatan yang seimbang. Kondisi seperti ini dikhawatirkan akan mengakibatkan Pendapatan Kota Padang tidak sanggup untuk membiayai Belanja Kota Padang.

Selanjutnya keterangan lebih rinci mengenai realisasi Belanja Operasi Kota Padang dan realisasi Belanja Modal Kota Padang dibahas dalam uraian di bawah ini. Sementara realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Padang tidak dibahas lebih rinci karena didalam laporan realisasi anggaran tidak ada rincian dari belanja tidak terduga ini.

4.3.2.1 Realisasi Belanja Operasi Kota Padang

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Kota Padang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Berdasarkan tabel 4.6 kita lihat bahwa rata-rata realisasi Belanja Operasi Kota Padang dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah belanja pegawai sebesar 555.387 juta rupiah, belanja barang sebesar 143.146 juta rupiah, belanja

hibah sebesar 26.656, bantuan keuangan sebesar 18.817 juta rupiah, dan bantuan sosial sebesar 16.186 juta rupiah. Secara keseluruhan rata-rata realisasi Belanja Operasi Kota Padang adalah sebesar 746.241 juta rupiah.

Tabel: 4.6

Realisasi Belanja Operasi Kota Padang (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2006	Realisasi 2007	Realisasi 2008	Realisasi 2009	Rata-rata	Pertumbuhan Rata-rata / th
Belanja Pegawai	360.907	448.404	573.034	641.586	505.983	21%
Belanja Barang	139.411	129.573	125.262	145.916	135.041	2%
Bunga	903	750	-	-	-	-
Subsidi	-	100	-	-	-	-
Hibah	-	19.874	29.147	32.740	27.254	28%
Bantuan Sosial	27.588	13.662	13.169	13.343	16.941	-22%
Bantuan Keuangan	-	756	20.216	33.925	18.299	570%
BELANJA OPERASI	528.809	613.119	760.828	867.510	692.567	18%

Sumber: Realisasi APBD Kota Padang (data diolah).

Pertumbuhan rata-rata per tahun realisasi Belanja Operasi Kota Padang dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah bantuan keuangan dengan pertumbuhan 570%, hibah dengan pertumbuhan 28%, belanja pegawai dengan pertumbuhan 21%, belanja barang dengan pertumbuhan 2%, sementara bantuan sosial pertumbuhannya minus -22%. Pertumbuhan belanja pegawai 28% menunjukkan terjadinya penambahan jumlah pegawai, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga sebagai akibat kenaikan golongan atau pangkat. Sedangkan pertumbuhan bantuan keuangan yang terlalu tinggi diakibatkan karena pembandingan pertumbuhan berdasarkan realisasi tahun 2007 adalah terlalu kecil dibanding tahun realisasi 2010.

4.3.2.2 Realisasi Belanja Modal Kota Padang

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja Modal Kota Padang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja asset tetap lainnya.

Tabel: 4.7

Realisasi Belanja Modal Kota Padang (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2006	Realisasi 2007	Realisasi 2008	Realisasi 2009	Realisasi 2010	Rata- rata	Pertumbuhan
Belanja Tanah	12.055	24.036	7.246	16.433	23.582	16.670	18%
Belanja Peralatan dan Mesin	23.251	28.907	24.759	23.426	14.479	22.964	-11%
Belanja Gedung dan Bangunan	11.496	37.085	40.447	25.983	47.412	32.485	43%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	29.729	28.856	47.024	33.710	48.434	37.551	13%
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.947	4.631	907	800	198	2.497	-57%
Belanja asset tetap lainnya					131		
BELANJA MODAL	82.478	123.515	120.384	100.352	134.236	112.193	13%

Sumber: Realisasi APBD Kota Padang (data diolah).

Berdasarkan tabel 4.7 secara rata-rata realisasi Belanja Modal Kota Padang dari terbesar hingga terkecil adalah belanja jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 37.551 juta rupiah, belanja gedung dan bangunan sebesar 32.458 juta rupiah, belanja peralatan dan mesin sebesar 22.964 juta rupiah, belanja tanah

sebesar 16.670 juta rupiah, dan belanja asset tetap lainnya sebesar 2.497 juta rupiah. Sementara secara keseluruhan rata-rata realisasi belanja Modal Kota Padang adalah sebesar 112.193 juta rupiah.

Pertumbuhan rata-rata per tahun Belanja Modal Kota Padang dari yang terbesar hingga terkecil adalah belanja gedung dan bangunan dengan pertumbuhan sebesar 43%, belanja tanah dengan pertumbuhan 18%, belanja jalan, irigasi dan jaringan dengan pertumbuhan 13%, dan belanja asset tetap lainnya dengan pertumbuhan minus -11%. Sementara pertumbuhan belanja asset tetap lainnya adalah minus -57%. Secara keseluruhan realisasi Belanja Modal Kota Padang tumbuh sebesar 13%.

4.3.3 Realisasi Pembiayaan Kota Padang

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi Pembiayaan Kota Padang terdiri dari dua sub bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan yang terealisasi hanya penggunaan SiLPA dan pencairan dana cadangan. Pengeluaran Pembiayaan Kota Padang yang adalah pemebentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri.

Tabel: 4.8

Realisasi Pembiayaan Kota Padang (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2006	Realisasi 2007	Realisasi 2008	Realisasi 2009	Realisasi 2010	Rata- rata	Pertumbuhan
PENERIMAAN PEMBIAYAAN							
Penggunaan SiLPA	4.130	92.254	134.086	157.098	107.348	98.983	126%
Pencairan Dana Cadangan	-	-	7.778	-			
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-			
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-				
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-				
Jumlah Penerimaan	4.130	92.254	141.864	157.098	107.348	98.983	126%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN							
Pembentukan Dana Cadangan	-	7.765	-	-			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.000	4.544	1.000	378		1.384	-100%
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	3.290	17.818	20.663	10.229	77	10.415	-61%
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Oblogasi	-	-	-	-			
Jumlah Pengeluaran	4.290	30.127	21.663	10.607	77	13.353	-63%
PEMBIAYAAN NETTO	(160)	62.127	120.201	146.491	107.271	87.186	20%

Sumber: Realisasi APBD Kota Padang (data diolah).

Berdasarkan tabel 4.8 rata-rata realisasi Pembiayaan Kota Padang dari terbesar hingga terkecil adalah penggunaan SiLPA sebesar 98.983 juta rupiah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lainnya sebesar 10.415 juta rupiah, dan penyertaan modal pemerintah daerah sebesar 1.384 juta rupiah. Secara keseluruhan rata-rata Penerimaan Pembiayaan Kota Padang setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Kota Padang yang disebut dengan Pembiayaan Netto Kota Padang adalah sebesar 87.186 juta rupiah.

Pertumbuhan rata-rata per tahun Realisasi Pembiayaan Kota Padang dari terbesar hingga terkecil adalah penggunaan SiLPA dengan pertumbuhan 126%, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lainnya dengan pertumbuhan minus -61%, dan penyertaan modal pemerintah dengan pertumbuhan minus -100%.

4.3.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Padang

Sisa lebih perhitungan anggaran diperoleh dari penjumlahan surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Sementara pembiayaan netto diperoleh dari selisih antara jumlah pendapatan dengan jumlah belanja dan transfer. Perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Padang dapat dilihat pada tabel 4.9.

Berdasarkan tabel 4.9 dapat kita lihat bahwa rata-rata realisasi Pendapatan Kota Padang adalah sebesar 887.054 juta rupiah. Rata-rata realisasi Belanja Kota Padang dan transfer adalah sebesar 886.651 juta rupiah. Rata-rata Surplus/Defisit Kota Padang adalah sebesar 20.403 juta rupiah. Rata-rata pembiayaan Netto Kota Padang adalah sebesar 87.186 juta rupiah. Sementara secara keseluruhan rata-rata Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Padang adalah sebesar 107.589 juta rupiah.

Pertumbuhan Pendapatan Kota Padang adalah 10%, sementara pertumbuhan Belanja dan Transfer Kota Padang adalah sebesar 16%. Ini berarti pertumbuhan belanja yang besar tidak diiringi oleh pertumbuhan pendapatan yang besar juga. Pertumbuhan Surplus/Defisit Kota Padang adalah minus -31%. Pertumbuhan Pembiayaan Netto Kota Padang adalah sebesar 20%. Pertumbuhan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Padang adalah minus 16%.

Tabel: 4.9

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Padang (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2006	Realisasi 2007	Realisa si 2008	Realisasi 2009	Realisasi 2010	Rata- rata	Pertumb uhan
Jumlah Realisasi Pendapatan	706.854	812262	918.857	957.276	1.040.020	887.054	10%
Jumlah realisasi belanja dan Transfer	614.440	740.303	881.727	996.418	1.100.368	866.651	16%
SURPLUS/(DEFISI T)	92.414	71.959	37.130	(39.142)	-60.348	20.403	-31%
PEMBIAYAAN NETTO	(160)	62.127	120.201	146.491	107.271	87.186	20%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	92.254	134.086	157.331	107.349	46.923	107.589	-16%

Sumber: Realisasi APBD Kota Padang (data diolah).

4.4 Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Padang dalam Penerbitan Obligasi Daerah

Dalam menganalisis kesiapan Pemerintah Kota Padang dalam penerbitan obligasi daerah maka penulis menggunakan tiga langkah dalam persiapan penerbitan obligasi daerah yaitu: Analisis Investasi Kota Padang, Kapasitas Pinjaman Kota Padang, dan DSCR Kota Padang. Selanjutnya setelah selesai melakukan analisis terhadap tiga langkah dalam persiapan penerbitan obligasi daerah, maka hasil analisis tersebut penulis gunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kesiapan penerbitan obligasi daerah. Berikut merupakan uraian hasil analisis dan pengukuran tersebut.

4.4.1 Analisis Investasi Kota Padang

Berdasarkan RPJM Kota Padang diketahui bahwa Visi Pembangunan Kota Padang tahun 2009–2014 yang ditetapkan sebagai kesepakatan dari pemangku kepentingan melalui Musrenbang pada tanggal 15 April 2009 yang dihadiri oleh: alim ulama, penghulu pemangku adat termasuk bundo kanduang dan cerdik pandai serta pejabat pemerintah dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

‘Menuju Metropolitan Padang yang Religius, Aman dan Sejahtera’

Visi ini tujuannya adalah meningkatkan status Kota Padang menjadi lebih baik sesuai hirarki kota yaitu kota besar menjadi kota metropolitan. Visi pembangunan Kota Padang ini merupakan langkah maju karena diasumsikan bahwa skala ekonomi kota yang makin besar akan memberi efek pengganda semakin besar manfaatnya walaupun resiko juga semakin besar. Visi Kota Padang menuju metropolitan ini memiliki karakteristik khusus karena bersifat religious, aman dan sejahtera sebagai bagian yang menjiwai karakter metropolitan ini.

Misi pembangunan Kota Padang tahun 2009 – 2014 adalah:

- a. Mewujudkan Kota Padang yang Religius
- b. Mewujudkan Kota Padang yang Aman
- c. Mewujudkan Kota Padang yang Sejahtera dalam kerangka menuju Padang Metropolitan

Untuk mewujudkan visi dan misi ini, Pemerintah Kota Padang harus mewujudkan rencana Pengembangan Kota Padang menjadi kawasan metropolitan melalui pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan termasuk menyediakan fasilitas,

penyediaan kawasan permukiman beserta prasarana dan sarana umum, prasarana dan sarana penunjang penataan ruang dan pengembangan kawasan.

Berdasarkan ayat 3 pasal 53 UU No.33 tahun 2004 disebutkan bahwa dana dari penerbitan obligasi daerah hanya boleh digunakan untuk membiayai proyek investasi (pembangunan sarana dan prasarana) yang menghasilkan penerimaan bagi daerah untuk membiayai kewajiban bunga dan pokok obligasi daerah. Sementara berdasarkan buku panduan penerbitan obligasi daerah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan (DJPK-Depkeu) kegiatan pemerintah daerah yang dapat dibiayai dengan obligasi daerah diantaranya adalah: pelayanan air minum, penanganan limbah dan persampahan, transportasi, rumah sakit, pasar, tempat perbelanjaan, pusat hiburan, wilayah wisata dan pelestarian alam, terminal dan sub terminal, perumahan dan rumah susun, pelabuhan lokal dan regional.

Berdasarkan visi dan misi Kota Padang menuju Padang Metropolitan tentu membutuhkan banyak dana agar pembangunan Kota Padang berjalan dengan lancar. Sebagaimana sama-sama kita ketahui kemampuan keuangan Kota Padang yang berasal dari PAD, DBH, dan dana perimbangan sangat terbatas untuk membiayai pembangunan. Untuk itu perlu kreatifitas Pemko Padang untuk mencari sumber-sumber dana alternatif untuk membiayai pembangunan Kota Padang menuju Padang Metropolitan.

Berikut ini merupakan proyek-proyek investasi Kota Padang yang diharapkan akan menghasilkan penerimaan bagi Kota Padang:

1. Pengembangan teluk bayur
2. Pembangunan Padang By City
3. Pembangunan kawasan wisata terpadu
4. Pembangunan pasar tradisional dan pasar modern
5. Penyediaan sarana transportasi (angkutan umum missal)

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Kantor Penanaman Modal dan Investasi Kota Padang dapat disimpulkan untuk kelima proyek-proyek investasi di atas baru sebatas kajian, untuk merealisasikan proyek-proyek investasi tersebut perlu dilakukan evaluasi kelayakannya dari berbagai aspek (hukum, politik, ekonomi dan keuangan, sosial dan budaya). Prosedur yang harus dilakukan agar dapat memperkirakan berapa kebutuhan dana dari proyek-proyek tersebut maka perlu dibuat *master plan* dan rancangan *Detail Engineering Design* (DED) oleh pihak yang independen dan kompeten untuk studi kelayakan dari proyek-proyek tersebut.

4.4.2 Kapasitas Pinjaman Kota Padang

Kapasitas pinjaman daerah merupakan jumlah pinjaman maksimal yang dapat diperoleh daerah yang besarnya tidak melebihi 75% dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Jumlah pinjaman maksimal tersebut adalah sisa pinjaman daerah ditambah dengan jumlah pinjaman yang akan ditarik. Sementara jumlah penerimaan umum APBD adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

Untuk dapat menerbitkan obligasi daerah. Pemda harus melakukan perhitungan terhadap kapasitas pinjaman maksimal daerah dan kemampuan keuangan daerah tersebut untuk mengembalikan pinjaman sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pinjaman maksimal yang dapat ditarik oleh Kota Padang untuk tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 dapat dilihat pada tabel 4.9.

Berdasarkan tabel 4.9 dapat kita lihat bahwa penerimaan umum APBD tahun sebelumnya Kota Padang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, kecuali untuk tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 38.419 juta rupiah jika dibanding tahun 2009. Secara rata-rata penerimaan umum APBD tahun sebelumnya Kota Padang adalah sebesar 887.054 juta rupiah. Sementara pertumbuhan rata-rata per tahun penerimaan umum APBD tahun sebelumnya Kota Padang adalah sebesar 10%.

Tabel: 4.10

Kapasitas Pinjaman Kota Padang

Keterangan	2007 (Jutaan Rp)	2008 (Jutaan Rp)	2009 (Jutaan Rp)	2010 (Jutaan Rp)	2011 (Jutaan Rp)	Rata- rata	Pertumbuhan
Seluruh realisasi penerimaan umum APBD tahun sebelumnya	706.854	812.262	918.857	957.276	1.140.020	887.054	10%
Realisasi dana alokasi khusus tahun sebelumnya	26.050	32.294	43.829	45.463	43.516	38.230	14%
Realisasi dana darurat tahun sebelumnya				33.471	2.225	17.848	-93%
Realisasi dana pinjaman lama tahun sebelumnya	-	-	-	-	-	-	-
Realisasi penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu	31.012	14.134	19.000	64.972	64.947	38.813	20%
Jumlah Realisasi penerimaan umum APBD tahun sebelumnya	649.792	765.834	856.028	813.370	929.332	802.871	9%
Kapasitas Pinjaman daerah	487.344	574.376	642.021	610.028	696.999	602.153	9%
(Sisa pinjaman daerah tahun sebelumnya)	33.610	21.125	11.483	4.340	4.155	14.943	-41%
Besarnya pinjaman maksimal yang dapat ditarik tahun sekarang	453.734	553.251	630.538	605.688	692.844	587.211	11%

Sumber: Perubahan APBD Kota Padang (data diolah).

DAK tahun sebelumnya Kota Padang (tahun 2007, 2008, 2009, 2010) mengalami peningkatan dan pada tahun 2011 mengalami penurunan. Secara rata-rata DAK tahun sebelumnya Kota Padang adalah sebesar 38.230 juta rupiah.

Sementara pertumbuhan DAK Kota Padang tahun sebelumnya adalah sebesar 14%. Untuk dana darurat tahun sebelumnya hanya terdapat pada 2010 sebesar 33.471 juta rupiah dan pada tahun 2011 sebesar 2.225 juta rupiah. Rata-rata dana darurat tahun sebelumnya adalah sebesar 17.848 juta rupiah dengan tingkat pertumbuhan minus -93%. Sementara tidak ada nilai yang tercantum untuk dana pinjaman lama tahun sebelumnya.

Penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu pada tahun 2007 adalah sebesar 31.012 juta rupiah, pada tahun 2008 sebesar 14.134 juta rupiah, pada tahun 2009 sebesar 19.000 juta rupiah, pada tahun 2010 sebesar 64.972 juta rupiah, pada tahun 2011 sebesar 64.947 juta rupiah. Rata-rata penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu adalah sebesar 38.813 juta rupiah dengan tingkat pertumbuhan 20%.

Kapasitas Pinjaman Daerah Kota Padang mengalami peningkatan dari tahun ketahun, kecuali tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 31.993 juta rupiah dibanding tahun 2009. Secara rata-rata Kapasitas Pinjaman Daerah Kota Padang adalah sebesar 602.153 juta rupiah dengan tingkat pertumbuhan sebesar 9%.

Sisa Pinjaman Daerah Kota Padang dari tahun ketahun mengalami penurunan karena sudah dibayar tiap tahun oleh Pemerintah Kota Padang. Secara rata-rata Sisa Pinjaman Daerah Kota Padang adalah sebesar 14.943 juta rupiah. Sementara pertumbuhan rata-rata pertahun Sisa Pinjaman Daerah Kota Padang adalah minus -41%.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada tabel 4.9 maka besarnya Pinjaman Maksimal yang dapat ditarik oleh Pemerintah Kota Padang tahun 2007 adalah sebesar 453.734 juta rupiah, tahun 2008 adalah sebesar 553.251 juta rupiah, tahun 2009 adalah sebesar 630.538 juta rupiah, tahun 2010 adalah sebesar 605.688 juta rupiah dan tahun 2011 adalah sebesar 692.844 juta rupiah. Secara rata-rata besarnya Pinjaman Maksimal yang dapat ditarik oleh Pemerintah Kota Padang adalah sebesar 587.211 juta rupiah. Sementara pertumbuhan rata-rata pertahun pinjaman maksimal yang dapat ditarik oleh Pemerintah Kota Padang adalah sebesar 37%.

Dari tahun ke tahun Pemerintah Kota Padang memiliki peluang yang terus meningkat untuk pinjaman maksimal yang dapat ditarik, kecuali pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 24.850 juta rupiah dibanding tahun 2009, ini terjadi sebagai akibat berkurangnya kemampuan keuangan Pemerintah Kota Padang pasca gempa September 2009 lalu. Peluang ini dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Padang untuk menerbitkan obligasi daerah yang senilai dengan pinjaman maksimal yang dapat ditarik. Dari hasil perhitungan, untuk tahun 2011 ini Pemerintah Kota Padang dapat menarik pinjaman dengan nilai maksimal sebesar 692.844 juta rupiah. Sementara selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 Pemerintah Kota Padang belum memanfaatkan peluang untuk ini. Hal ini dapat kita lihat pada Neraca Pemerintah Kota Padang, dimana Pemerintah Kota Padang tidak memiliki angka untuk kewajiban jangka panjangnya.

4.4.3 Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman Kota Padang

Kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman diukur dengan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) yang ditetapkan pemerintah serendah-rendahnya sebesar 2.5 X. Rasio ini mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menanggung seluruh beban yang ditimbulkan oleh seluruh pinjaman jangka panjang pada suatu periode. DSCR dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{(PAD+DAU+(DBH-DBHDR))-belanja\ wajib}{Pokok\ Pinjaman+Bunga+Biaya\ Lain}$$

Berdasarkan perhitungan tabel 4.10 dapat kita lihat bahwa DSCR Pemerintah Kota Padang dari tahun ke tahun berfluktuatif, dimana pada tahun 2006 DSCR Pemerintah Kota Padang adalah sebesar 72,60 X, yang mana ini berarti bahwa kemampuan Pemerintah Kota Padang dalam menanggung seluruh beban yang ditimbulkan oleh seluruh pinjaman jangka panjang pada tahun 2006 adalah sebesar 76,60 X. Pada tahun 2007 DSCR Pemerintah Kota Padang adalah sebesar 16,93 X, yang mana ini berarti bahwa Pemerintah Kota Padang dalam menanggung seluruh beban yang ditimbulkan oleh seluruh pinjaman jangka panjang pada tahun 2007 adalah sebesar 16,93 X. Pada tahun 2008 DSCR Pemerintah Kota Padang adalah sebesar 13,89 X, yang mana ini berarti bahwa kemampuan Pemerintah Kota Padang dalam menanggung seluruh beban yang ditimbulkan oleh seluruh pinjaman jangka panjang pada tahun 2008 adalah sebesar 13,89 X.

Tabel: 4.11

Rasio kemampuan Keuangan Kota Padang (DSCR)

Keterangan	2006 (Jutaan Rp)	2007 (Jutaan Rp)	2008 (Jutaan Rp)	2009 (Jutaan Rp)	2010 (Jutaan Rp)	Rata- rata	Pertumbuhan
Pendapatan asli daerah	98.546	106.471	117.729	113.255	116.691	110.538	4%
Dana Alokasi umum	503.906	565.100	624.642	628.473	632.117	590.848	6%
Dana bagi hasil	62.846	91.240	117.717	98.170	111.416	96.278	15%
Dana bagi hasil dana reboisasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0%
(Belanja Wajib)=belanja pegawai dan belanja anggota DPRD	360.907	448.404	573.034	641.586	753.002	555.387	20%
Jumlah 1	304.391	314.407	287.054	198.312	107.222	242.277	-23%
Jumlah angsuran Pokok Pinjaman	3.290	17.818	20.663	10.299	77	10.415	-61%
Bunga	903	750				827	-17%
Biaya lain	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah 2	4.193	18.568	20.663	10.229	77	10746	-63%
DSCR=jumlah 1 : jumlah 2	72,60	16,93	13,89	19,39	1392,49	303,06	109%

Sumber: Perubahan APBD Kota Padang (data diolah)

Sementara DSCR Pemerintah Kota Padang pada tahun 2009 adalah sebesar 19,39 X, yang mana ini berarti bahwa kemampuan Pemerintah Kota Padang dalam menanggung seluruh beban yang ditimbulkan oleh seluruh pinjaman jangka panjang pada tahun 2009 adalah sebesar 19,39 X. Pada tahun 2010 Pemerintah Kota Padang memiliki DSCR paling tinggi yaitu sebanyak 1392,49 X hal ini disebabkan pada tahun ini Pemko Padang tidak banyak melakukan pembayaran terhadap angsuran pokok pinjaman dan dengan asumsi mengabaikan kondisi Pemko Padang pasca gempa 30 September 2009, sehingga

menyebabkan besarnya jumlah pendapatan yang diperoleh sebagai bantuan keuangan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan prasarana daerah. Berdasarkan perhitungan DSCR pada tabel 4.10 ini maka Pemko Padang sangat mungkin untuk dapat melakukan pinjaman jangka panjang obligasi daerah.

4.4.4 Pengukuran Kesiapan Penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Kota Padang

Pengukuran kesiapan penerbitan obligasi daerah Pemerintah Kota Padang menggunakan lima buah pertanyaan yang disajikan pada tabel 4.11. jawaban dari kelima pertanyaan tersebut diberi skor. Skor jawaban tersebut akan menghasilkan berapa besar presentase kesiapan Pemerintah Kota Padang dalam menerbitkan obligasi daerah. daftar penilaian kesiapan ini hanya sebatas tahap kesiapan yang dinilai dari aspek keuangan Pemerintah Kota Padang dan persetujuan prinsip DPRD Kota Padang.

Berdasarkan tabel 4.11 jawaban pertanyaan pertama mengenai apakah ada rencana proyek yang dapat menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Kota Padang adalah ada. Hasil jawaban tersebut penulis simpulkan dari analisis investasi Kota Padang, dimana penulis menemukan terdapatnya rencana proyek-proyek investasi Kota Padang yang diharapkan akan menghasilkan penerimaan bagi Pemerintah Kota Padang. Rencana proyek-proyek investasi tersebut diantaranya adalah rencana proyek pengembangan teluk bayur, rencana pembangunan Padang By City, rencana pembangunan wisata terpadu, proyek pembangunan

Pasar tradisional dan pasar modern, dan proyek penyediaan sarana transportasi (angkutan umum massal).

Berdasarkan tabel 4.11 jawaban dari pertanyaan kedua mengenai apakah kapasitas pinjaman pemerintah kota Padang memungkinkan untuk melakukan pinjaman daerah dalam bentuk menerbitkan obligasi daerah adalah memungkinkan. Hasil jawaban tersebut penulis simpulkan dari analisis Kapasitas Pinjaman Kota Padang, dimana penulis memperoleh hasil analisis mengenai besarnya pinjaman maksimal yang dapat ditarik Pemerintah Kota Padang dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Besarnya pinjaman maksimal yang dapat ditarik pemerintah Kota Padang pada tahun 2007 adalah sebesar 453.734 juta rupiah, pada tahun 2008 adalah sebesar 553.251 juta rupiah, pada tahun 2009 adalah sebesar 630.538 juta rupiah, pada tahun 2010 adalah sebesar 605.688 juta rupiah, dan pada tahun 2011 adalah sebesar 692.844 juta rupiah.

Berdasarkan tabel 4.11 jawaban dari pertanyaan ketiga apakah DSCR pemerintah kota Padang besar dari 2,5 X adalah iya. Dimana berdasarkan perhitungan yang penulis lakukan mengenai rasio DSCR Pemerintah kota Padang penulis memperoleh hasil pada tahun 2006 rasio DSCR Pemerintah Kota Padang adalah sebesar 72,60 X, pada tahun 2007 rasio DSCR Pemerintah Kota Padang adalah 16,93 X, pada tahun 2008 rasio DSCR Pemerintah Kota Padang adalah sebesar 13,89 X, pada tahun 2009 rasio DSCR Pemerintah Kota Padang adalah sebesar 19,39 X, dan pada tahun 2010 rasio DSCR Pemerintah Kota Padang adalah sebesar 1392,49 X.

Berdasarkan tabel 4.1 jawaban dari pertanyaan ke empat mengenai apakah sudah diperoleh persetujuan prinsip dari DPRD untuk penerbitan obligasi daerah adalah belum. Jawaban ini penulis simpulkan karena penulis tidak menemukan adanya data realisasi dan anggaran APBD Pemerintah Kota Padang mengenai pembiayaan daerah yang berasal dari penerbitan obligasi daerah selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, sehingga penulis menyimpulkan bahwa belum diperolehnya persetujuan prinsip dari DPRD Kota Padang untuk penerbitan obligasi daerah.

Tabel 4.12

Daftar Penilaian Kesiapan Penerbitan Obligasi Daerah

No	Penilaian Kesiapan	Jawaban	Skor Jawaban
1	Apakah ada rencana proyek yang dapat menghasilkan pendapatan bagi Pemko Padang?	Ada	1
2	Apakah kapasitas pinjaman Pemko Padang memungkinkan untuk melakukan pinjaman daerah dalam bentuk menerbitkan obligasi daerah?	Memungkinkan	1
3	Apakah DSCR Pemko Padang > 2,5X ?	Iya, selama 5 tahun berturut-turut DSCR >2,5 x	1
4	Apakah sudah diperoleh persetujuan prinsip dari DPRD untuk penerbitan obligasi daerah ?	Belum	0
5	Apakah sudah diperoleh persetujuan prinsip dari Pemerintah Pusat?	Belum	0
Bobot 1			3
Bobot 2			2

Berdasarkan tabel 4.1 jawaban dari pertanyaan kelima mengenai apakah sudah diperoleh persetujuan prinsip dari Pemerintah Pusat untuk penerbitan obligasi daerah Kota Padang adalah belum. Jawaban ini penulis simpulkan dari jawaban pertanyaan keempat dimana jika tidak diperoleh persetujuan prinsip dari DPRD Kota Padang berarti Pemerintah Kota Padang juga belum memperoleh persetujuan prinsip dari Pemerintah Pusat untuk penerbitan obligasi daerah.

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh nilai Bobot 1 adalah 60 % (diperoleh dari $3 : 2 \times 100\% = 60\%$), yaitu berada pada kelas interval cukup siap. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa Pemerintah Kota Padang cukup siap dalam menerbitkan obligasi daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kota Padang dalam pengelolaan keuangan daerahnya menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja dan berupaya untuk menerapkan prinsip pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pemerintah Kota Padang menyajikan laporan keuangannya dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyajikan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kota Padang “menuju metropolitan padang yang religius, aman, dan sejahtera”, Pemerintah Kota Padang harus mewujudkannya dengan membangun fasilitas dan sarana pendukung maupun fasilitas dan sarana penunjang agar Kota Padang menjadi kota metropolitan. Sebagaimana dari gambaran realisasi APBD Kota Padang lima tahun berturut-turut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Padang yang berasal dari PAD, DBH, dan dana perimbangan sangat terbatas untuk membiayai pembangunan Kota Padang. Oleh karena itu, penggunaan obligasi daerah merupakan salah satu alternatif pendanaan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang.

Hasil analisis mengenai Kapasitas Pinjaman Kota Padang menunjukkan bahwa kota Padang dapat melakukan pinjaman maksimal mencapai 75% dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Sementara hasil analisis DSCR Kota Padang menunjukkan kemampuan Kota Padang dalam membayar kembali pinjamannya adalah besar dari 2.5 X. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan rasio DSCR Pemerintah Kota Padang pada tahun 2006 adalah sebesar 72,60 X, pada tahun 2007 adalah sebesar 16,93 X, pada tahun 2008 adalah sebesar 13,89 X, pada tahun 2009 adalah sebesar 19,39 X, dan pada tahun 2010 adalah sebesar 1392,49 X. Syarat dalam melakukan pinjaman adalah nilai DSCR serendah-rendahnya adalah 2.5X ($DSCR \geq 2,5X$), yang mana ini berarti Pemerintah Kota Padang dapat melakukan pinjaman yang salah satunya adalah pinjaman dari masyarakat berupa obligasi daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan berdasarkan aspek keuangan Kota Padang dan persetujuan prinsip dari DPRD Kota Padang diperoleh hasil kesiapan sebesar 60%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Padang cukup siap dalam penerbitan obligasi daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 33 Tahun 2004, maka penggunaan pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi daerah ini harus dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan bagi daerah.

5.2. Saran

Berikut merupakan saran yang penulis ajukan sebagai implikasi dari hasil penelitian dan saran untuk perbaikan bagi peneliti selanjutnya agar memperoleh hasil yang lebih baik.

1. Untuk mewujudkan visi dan misi Kota Padang dalam pendanaan pembangunannya penulis menyarankan agar pemerintah Kota Padang memanfaatkan peluang menggunakan obligasi daerah.
2. Saran yang dapat penulis ajukan guna memperoleh hasil penelitian yang lebih baik pada penelitian selanjutnya adalah :
 - a. Melakukan analisis kesiapan penerbitan obligasi daerah dengan subjek penelitian lebih dari satu daerah penelitian, sehingga hasilnya dapat diperbandingkan antar daerah penelitian.
 - b. Aspek yang digunakan dalam menilai kesiapan tidak hanya menggunakan aspek keuangan daerah, investasi daerah, dan ada atau tidaknya persetujuan prinsip dari DPRD, tetapi tambahkan aspek lainnya seperti kesiapan personel atau pribadi yang menangani keuangan daerah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu :

1. Penelitian hanya dilakukan pada Pemerintah Kota Padang, sehingga hasil penelitian tidak dapat dibandingkan dengan Pemerintah Daerah lainnya.
2. Pengukuran kesiapan hanya dinilai dari aspek keuangan daerah Kota Padang dan ada atau tidaknya persetujuan prinsip dari DPRD Kota Padang, sehingga kita belum dapat mengatakan siap atau tidaknya menerbitkan obligasi daerah dari aspek-aspek lainnya.